



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

1. **FRIDOLINA M.M. FATURENE, S.E.**
2. **BORMAN BOLLA, Kuasa Hukum PT Bank Nusa Tenggara Timur , Kantor Cabang Atambua**, berkedudukan di Jl. Cut Nyak Dien Nomor 01, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **LEA MARTHA ODJA**, bertempat tinggal di Jalan Moruk Pasunan, Nomor 17, Kelurahan Rinbesi, RT 011 RW 006, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;
2. **HAPSAR BONAR KING BUNGA**, bertempat tinggal di Jalan Moruk Pasunan, Nomor 17, Kelurahan Rinbesi, RT 011 RW 006, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu , selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B, tertanggal 28 Juni 2021, Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN Atb, tentang Penetapan Penunjukan Hakim ;

Telah Membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 28 Juni 2021, Nomor : 9/Pen.Pdt.G.S/2021/PN Atb, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B pada tanggal 28 Juni 2021 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 9/ Pdt.G.S / 2021/ PN Atb ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 22 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B tertanggal 28 Juni 2021, Nomor 9/Pdt.G./2020/PN Atb telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
 - Ingkar Janji
 - Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ingkar Janji

a. Kapan Perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu :

✓ Perjanjian Kredit Nomor : 0010/003/KI/05/2017

c. Apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut?

- Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman / kredit dalam bentuk fasilitas pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Pinjamannya harus dibayar oleh Tergugat selambat – lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya dimulai dari tanggal 10 Juni 2017 dan harus dilunasi paling lambat 10 Mei 2022 sesuai Jadwal angsur (Repayment Schedule);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan Agunan berupa SHM No 22, Terletak di Desa Teun Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Marcus Johanis Bunga;
- Asli Bukti SHM No 22, Terletak di Desa Teun Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Marcus Johanis Bunga tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual secara lelang atau secara sukarela.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam :
 - Perjanjian Kredit Nomor : 0010/003/KI/05/2017
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang telah dijadwalkan, sehingga Pinjaman Tergugat menunggak dengan total sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp. 13.884.592,16 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah dan enam belas sen) dan menjadi kredit dalam kategori Kredit Macet.
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat tetap harus membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar Pinjaman Tergugat yang Macet tersebut.

e. Kerugian Yang Diderita



- Bahwa sesuai Perjanjian Kredit seharusnya Tergugat membayar angsuran setiap bulannya, akan tetapi Tergugat tidak membayar angsuran sesuai dengan yang telah dijadwalkan, sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp. 13.884.592,16 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah dan enam belas sen).
 - Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya tersebut sebesar Rp. 13.884.592,16 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah dan enam belas sen)
- f. Uraian lainnya (jika ada)
- Bahwa Penggugat telah melakukan beberapa kali penagihan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat bahkan Tergugat selalu menghindar dan mempersulit Penggugat untuk melakukan Penagihan.
 - Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Atambua, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan Pasal 227 HIR ayat (1) jo. Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan atau bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya dengan bukti kepemilikan SHM No 22, Terletak di Desa Teun Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Marcus Johanis Bunga.

Dengan bukti – bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari asli Perjanjian Kredit Nomor : 0010/003/KI/05/2017, tanggal 10 Mei 2017.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat Perjanjian Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat – syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman / kredit dalam bentuk fasilitas pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Pinjamannya harus dibayar oleh Tergugat selambat – lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya dimulai dari tanggal 10 Juni 2017 dan harus dilunasi paling lambat 10 Mei 2022 sesuai Jadwal angsur (Repayment Schedule);

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan Agunan berupa SHM No 22, Terletak di Desa Teun Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Marcus Johanis Bunga;
 - Asli Bukti SHM No 22, Terletak di Desa Teun Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Marcus Johanis Bunga tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Lunas;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual secara lelang atau secara sukarela;
2. Copy dari asli SHM No 22, Terletak di Desa Teun Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Marcus Johanis Bunga
- Keterangan Singkat :
- Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman / kredit Tergugat telah diberikan agunan berupa SHM No 22, Terletak di Desa Teun Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Marcus Johanis Bunga.
3. Copy dari asli Tanda Terima Barang Jaminan
- Keterangan Singkat :
- Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman / kredit Tergugat kepada Pihak Penggugat.
4. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat
- Keterangan Singkat :
- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi Pembukuan Penggugat, Tergugat sudah tidak membayar angsuran pinjamannya dan total tunggakan baik pokok, bunga, dan pinalty sampai dengan 22 Juni 2021 sebesar Rp. 13.884.592,16 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah dan enam belas sen).

Bukti Lainnya :

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu Persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat para pihak dalam Perjanjian Kredit Nomor : 0010/003/KI/05/2017, tanggal 10 Mei 2017;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengangsur pinjaman setiap bulannya sesuai jadwal angsuran yang telah diperjanjikan sampai dengan 10 Mei 2022 atau pinjaman dinyatakan lunas oleh Bank NTT, serta membayar tunggakan yang tercatat pada Bank NTT sampai dengan 22 Juni 2021 sebesar Rp. 13.884.592,16 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah dan enam belas sen), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa Pinjaman / Kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Agunan dengan bukti kepemilikan SHM No 22, Terletak di Desa Teun Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Marcus Johanis Bunga yang dijaminan kepada Penggugat dijual baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum melalui Lelang dan hasil penjualan Lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No 22, Terletak di Desa Teun Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Marcus Johanis Bunga berikut sekaligus tanah, bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka saya mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya dipersidangan, Tergugat I dan Tergugat II walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Atambua tanggal 6 Juli 2021 dan 13 Juli 2021 akan tetapi tidak datang menghadap atau mengirim wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Atambua tetapi tidak hadir dipersidangan sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II di anggap tidak mau mempertahankan dan membela hak - haknya dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 13 Juli 2021, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis dengan alasan akan memperbaiki kembali gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut belum sampai pada tahap jawab menjawab sehingga

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari para Tergugat, oleh karena itu pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di dalam persidangan telah selengkapya di catat dalam berita acara sehingga dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Penggugat di depan sidang secara tertulis menyatakan mencabut perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Atb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, maka permohonan Kuasa Penggugat tersebut adalah mempunyai alasan Hukum yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Kuasa Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan Pasal – Pasal dari Undang – undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN Atb adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 9 /Pdt.G/2021/PN Atb ini dalam buku register perkara perdata gugatan yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 485. 000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pa da hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Atambua Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, di bantu oleh Konstantinus Nahas, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa di hadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hedwig I Wattimena, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Atb



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. ATK	Rp.	75.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp.	330.000.-
4. PNPB	Rp.	20.000.-
5. Materai	Rp.	10.000.-
6. Redaksi	Rp.	10.000.-

Jumlah Rp. 485.000.-

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)